



P U T U S A N

Nomor: 69/Pid/2014/PT JAP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD KARJAN alias AGUNG**
Tempat Lahir : Takalar
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 30 April 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Kamwolker Perumnas III Waena, Distrik
Yabansai, Kota Jayapura
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : S-2 Hukum

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah memperhatikan dan membaca :

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 14 Juli 2014 Nomor 69/Pen.Pid/2014/PT JAP, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 2 Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 69/Pen.Pid/2014/PT JAP. tanggal 10 Juli 2014 tentang Penetapan Hari Sidang untuk mengucapkan putusan ;
- 3 Berkas perkara dan Surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini putusan Pengadilan Negeri Jayapura No.32/Pid.B/2014/ PN.Jpr. tanggal 15 April 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~~~ Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal No.Reg.Perek: PDM-03/Jpr/Euh.2/06/2013 tanggal 27 Januari 2014, selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

## DAKWAAN :

~~~~~ Bahwa ia Terdakwa Muhammad Karjan alias Agung pada hari jumat tanggal 08 Februari 2013 sekitar pukul 23.30 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di rumah toko Agung Distro milik terdakwa Jl.Kamwolker Perumnas III Waena Distrik Yabansai Kota Jayapura atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, **Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

⇒ Berawal adanya informasi masyarakat kepada pihak Kepolisian yang menginformasikan bahwa terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di ruko miliknya, selanjutnya atas perintah Kasubdit I Ditresnarkoba Polda Papua memerintahkan anggotanya untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan. Pada saat tiba di lokasi dimaksud anggota tim tidak melihat terdakwa dan sekira jam 22.50 wit terdakwa keluar dari dalam ruko miliknya sehingga pihak kepolisian membuntuti terdakwa yang dicurigai akan menjual atau membeli narkotika kepada seseorang dan sesampainya di depan kantor Deninteldam XVII Cendrawasih tepatnya di pinggir jalan pihak kepolisian yang dipimpin oleh Kanit I Subdit I Dit Resnarkoba AKP Demianus Sitawa, S. Sos bersama Saksi Bripta Firmansyah Arief, Brigpol Zainul Arifin, Saksi Brigpol Wawan Mustamin dan Bripta Markus melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya digeledah dan tidak di temukan barang bukti sehingga terdakwa dibawa ke rukonya untuk mencari barang bukti dan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah took milik terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat penghisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca M150 yang ditutupnya dilubangi dan diberi sedotan warna putih didalam lemari pendingin dan 1 (satu) buah korek gas dan setelah ditanyakan kepada terdakwa dan diakui terdakwa bahwa bong yang ditemukan tersebut baru digunakan dan disimpan ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polda Papua untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;



⇒ Berdasarkan hasil pemeriksaan urine terdakwa yang dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : SK/20/II/2013/Biddokkes tanggal 09 Februari 2013 menerangkan bahwa Pemeriksaan Amphetamin Positif, Pemeriksaan Amphetamin Positif dengan keterangan hasil positif : Pernah menggunakan bahan tersebut dalam waktu 1 hari sampai 4 hari ;

~~~~~ Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; ~~~~~

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal No.Reg.Perk.:PDM - 103/Jpr/Euh.2/06/2013 tanggal 13 Maret 2014, selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya No.Reg.Perk: PDM - 103/ Jpr/06/2013 tanggal 13 Maret 2014, telah meminta agar Hakim pada Pengadilan Negeri Jayapura memutus sebagai berikut:

1 Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD KARJAN alias AGUNG** bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD KARJAN alias AGUNG** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol kaca M-150 ;
- 2 (dua) buah sedotan warna putih ;
- 1 (satu) buah korek api gas.

**Dirampas untuk di musnahkan.**

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah).



Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan tertulis di persidangan, yang pada pokoknya minta kepada Hakim agar memberi keringanan serta hukuman yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum dan pembelaan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor: 32/Pid.B/2014/PN.Jpr, tanggal 15 April 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD KARJAN Alias AGUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ ;
  - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD KARJAN Alias AGUNG** oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan ;
  - 3 Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) botol kaca M-150 ;
    - 2 (dua) buah sedotan warna putih ;
    - 1 (satu) buah korek api gas.
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  - 5 Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura , sebagaimana Akta Permintaan banding Nomor: 14/Akta.Pid/2014/PN.Jpr. tanggal 17 April 2014 dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 April 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 26 Juni



2014 agar mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa putusan dijatuhkan pada tanggal 15 April 2014 dan permohonan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tanggal 17 April 2014, oleh karena itu perkara banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 32/Pid.B/2014/PN.Jpr. tanggal 15 April 2014 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang menurut Penuntut Umum tersebut terlalu ringan dan menurut Pengadilan Tinggi putusan tersebut adil dengan alasan selain dengan yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama juga tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai pembalasan bagi pelaku tindak pidana tetapi juga sebagai upaya pembinaan bagi pelaku tindak pidana untuk kembali menjadi warga masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 32/Pid.B/2014/PN.Jpr, tanggal 15 April 2014 harus dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 32Pid.B/2014/ PN.Jpr. tanggal 15 April 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari: **Rabu, tanggal 16 Juli 2014**, oleh kami: H. SUDIWARDONO, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, IMANUEL SEMBIRING, S.H dan NATSIR SIMANJUNTAK, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh E.S. SOELASTRI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

ttd

ttd

1 IMANUEL SEMBIRING, S.H.

H. SUDIWARDONO, S.H.,M.Hum.

ttd

2 NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

E.S. SOELASTRI, SH.

Untuk Salinan Resmi :  
Pengadilan Tinggi Jayapura,  
Panitera,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. LASMEN SINURAT, SH.  
NIP. 19551129 197703 1 001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)